



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**
Jalan Karya Jasa No. 8 Lubuk Pakam

Telp: 061-7952694

Fax: 061-7956368

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 931 / RT.01.3-Pu/1207/1/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara Habis Pakai Eks Pemilihan Tahun 2024 melalui internet (*e-Auction*) dengan penawaran terbuka (*open bidding*) terhadap :

No	Nama Barang	Bahan	Jumlah Barang (Unit/Lembar)	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	2	3	4	5	6
1.	Bilik Suara Pemilihan Tahun 2024	Duplex	11.120	Rp. 70.519.000	Rp 30.000.000
2.	Kotak Suara Pemilihan Tahun 2024	Duplex	5.460		
3.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024	Kertas HVS	1.476.683		
4.	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024	Kertas HVS	1.476.683		
5.	Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024	Kertas HVS	2000		

Objek lelang berada di Gudang KPU Kabupaten Deli Serdang Jln. Pelita II No B23, Komplek KIM Star Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Syarat – syarat lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*) dengan aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain lelang.go.id tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan" dan "panduan penggunaan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari : Selasa
Tanggal : 2 September 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran: 2 September 2025, Pukul 11.00 WIB (sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan menggunakan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

4. Uang Jaminan Lelang

- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran Lelang

- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat menawar berulang kali sampai batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan.
- Harga penawaran belum termasuk bea lelang biaya resmi lainnya menjadi tanggungjawab Pembeli.

6. Pelunasan Lelang

- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
- Objek lelang di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dengan segala cacat dan kekurangannya baik fisik maupun dokumennya serta segala konsekuensi dan/atau biaya yang ada dan/atau akan ada atas objek lelang (**as is**). Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.
- Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Medan.
- Pengambilan Barang.
Pemenang lelang wajib mengambil Barang yang dibelinya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemenang lelang melunasi harga lelang bea lelang yang telah ditentukan dengan menunjukkan Bukti Pelunasan Pembayaran Lelang (Kuitansi) dari KPKNL Medan. Jika Pemenang lelang tidak mengambil barang dan melewati batas waktu tersebut, maka Penjual tidak bertanggungjawab keberadaan barang yang terjual.

7. Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenal lagi

8. Informasi Lebih Lanjut

- Barang yang akan dilelang dapat dilihat pada tanggal 29 Agustus dan 1 September 2025, Pukul 09.00 WIB s.d 12.00 WIB di lokasi tempat barang berada di Gudang KPU Kabupaten Deli Serdang Jln. Pelita II No B23, Komplek KIM Star Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai objek lelang dapat menghubungi Panitia Lelang BMN KPU Kabupaten Deli Serdang Telp.061-7952694 atau HP. 081361160937 atau KPKNL Medan, Gedung Keuangan Negara Unit 2, Jl. P. Diponegoro No. 30-A Medan.

Lubuk Pakam, 19 Agustus 2025.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang

Nazrul Ichsan Nasution

